

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hukum dan kedudukan anak hasil zina sendiri yang diadopsi oleh ayah biologisnya sendiri dalam hukum Islam

Hukum mengangkat anak hasil perzinaan sendiri menurut hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa mengangkat anak hasil perzinaan sendiri boleh karena tidak ada penghalang menurut hukum Islam dengan syarat akibat hukum adopsi anak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan melihat kepada kedudukan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya berdasarkan pemahaman ulama dalam lafazh hadis *وَالْغَايِرِ الْحَجَرِ* riwayat abu Hurairah yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Hukum mengangkat anak hasil perzinaan sendiri menurut hukum Islam adalah boleh dengan syarat tidak mengakibatkan adanya hubungan nasab dan segala akibat hukumnya sebagaimana hak nasab yang diperoleh anak sah, meskipun sebenarnya orang tua angkatnya tersebut adalah ayah biologisnya sendiri, karena perzinaan tidak menimbulkan adanya hubungan nasab anak tersebut kepada laki-laki yang menghamili ibu kandungnya. Oleh karena itu hukum pengangkatan anak hasil perzinaan sendiri oleh ayah biologisnya diperbolehkan karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah.

Kedudukan anak hasil zina yang diadopsi oleh ayah biologisnya sendiri menurut hukum Islam adalah tidak samastatusnya dengan anak kandung, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Azhab ayat 37, tidak ada hak hukum bagi anak angkat tersebut dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan jika anak tersebut

perempuan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasah sayangi dan membiayai untuk berbagai keperluan.

2. Hukum dan kedudukan anak hasil zina sendiri yang diadopsi oleh ayah biologisnya sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum mengangkat anak hasil perzinaan sendiri di dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penulis adalah boleh berdasarkan keumuman pasal 171 huruf f sesuai dengan Hukum Islam dan adanya putusan Pengadilan Agama, karena meskipun anak hasil perzinaan sendiri yang diadopsi, tapi menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia tetap bukan anak kandung atau anak secara sah berdasarkan pasal 100 jo 186 KHI menyatakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.

Adapun kedudukan anak hasil perzinaan sendiri yang diangkat oleh ayah biologisnya sendiri di menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebatas anak asuh dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya yang beralih tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan ketika Seseorang Mengadopsi Anak Hasil Perzinaan Sendiri terhadap Kewarisan Menurut Hukum Islam

Akibat hukum mengadopsi anak hasil perzinaan sendiri terhadap kewarisan menurut hukum Islam tidak mengakibatkan adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat tersebut, ia tetap mempunyai hubungan nasab dan saling waris mewarisi pihak ibu dan keluarga ibu, berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu, karena pengangkatan anak tersebut bukan merupakan salah satu sebab yang menimbulkan adanya hak saling waris mewarisi meskipun anak yang diangkat tersebut adalah anak biologisnya sendiri.

#### 4. Akibat Hukum yang Ditimbulkan ketika Seseorang Mengadopsi Anak Hasil Perzinaan Sendiri terhadap Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris (Musthofa 2008, 131).

Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada hukum Islam, meskipun anak hasil perzinaan sendiri yang diadopsi, tapi secara hukum Perdata Islam di Indonesia tetap bukan anak kandung atau anak secara sah, maka dengan diangkat melalui hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, ada kemungkinan anak yang diangkat tersebut diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta orang tua angkat, ketentuan ini diatur dalam KHI pasal 209.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan makin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim maka makin mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam

( KHI ) sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2. Perlu adanya perubahan atas Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kategori anak sah, karena peraturan tersebut membuka peluang penasaban anak zina akibat hubungan di luar pernikahan terhadap ayah biologisnya jika lahir dalam pernikahan yang sah.
3. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan penetapan pengangkatan anak yang tidak diatur dengan tegas peraturannya dalam perundang-undangan hendaknya menggali sumber-sumber hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan secara umum. Sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam yang mencakup nilai-nilai kebenaran yang absolut.